



*Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018;

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan tahun berjalan, perlu adanya penyesuaian asumsi kerangka pendanaan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam hal hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, RKPD dapat dirubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

100
100

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 8)
15. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E)
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 170);

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5);
23. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);
24. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
25. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
26. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 419);
27. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 371);
28. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 375);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 383) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran BAB I, BAB II, BAB III dan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.


Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Juli 2018

WALI KOTA TASIKMALAYA,


H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Juli 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


H. ASEP GOFARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 33

PARAF KOORDINASI	
Asisten Adm. Ekonomi	
Kepala Bappelitbangda	

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Ase. Adm. Pemerintahan	
Kabag Perundang - Undangan	

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
TASIKMALAYA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan RKPD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun dasar Perubahan RKPD dapat dilakukan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Pasal 343 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 merupakan perubahan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan disesuaikan dengan perubahan asumsi-asumsi dasar yang digunakan pada saat penyusunan RKPD 2018 yang substansinya menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 – 2019.

Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Perubahan RKPD disusun untuk mengakomodasi perubahan asumsi-asumsi dasar yang digunakan pada saat penyusunan RKPD yang disusun dalam rangka mengantisipasi berbagai dinamika dan tantangan pembangunan yang terjadi.
- 2) Perangkat Daerah serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dengan sebaik-baiknya.
- 3) Perubahan RKPD disusun sebagai langkah awal dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan melalui tahapan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang dikukuhkan melalui Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
- 4) Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta program/kegiatan.
- 5) Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan program rencana pembangunan guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Kepala Bappelitbangda.
- 6) Kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

- 7) Pada akhir tahun anggaran 2018, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2018.
- 8) Kepala Bappelitbangda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk tahun berikutnya.


Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018, maka prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi, misi serta arah kebijakan pembangunan daerah akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018 dan langkah-langkah persiapan dimulai dari sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menyusun prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang didalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018 ini.

PARAF KOORDINASI	
Asis Adm EKLang	
Kepala Bappelitbangda	

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Ass. Adm. Pemerintahan	
Kabag Perundang - Undangan	

WALIKOTA TASIKMALAYA



H. BUDI BUDIMAN

